

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan klasifikasi Aset Biologis

2.1.1 Definisi Aset Biologis

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 (efektif per 1 Januari 2018), aset biologis adalah tanaman hidup ataupun hewan yang artinya aset biologis adalah aset dari kegiatan pertanian. IAS 41 mendefinisikan aset biologis merupakan hewan hidup dan tanaman yang berada di bawah kendali atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang menjadi dampak berdasarkan peristiwa masa lalu. Penguasaan ataupun pengendalian itu bisa dari kepemilikan ataupun bentuk perjanjian legal yang lain.

Menurut Abidin (2011) karakteristik khusus yang menjadi perbedaan aset biologis terhadap aset lainnya ialah aset biologis yang bertransformasi. Hal tersebut adalah tahap pembentukan kembali, produksi, penuaan, dan pertumbuhan yang mengarah pada kuantitas ataupun kualitas terhadap aset biologis.

Pada IAS 41 transformasi biologis diartikan antara lain: *“Biological transformation comprises the processes or growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset.”*

Transformasi biologis memperoleh sejumlah tipe *outcome*, yakni:

1. Perubahan aset dari:
 - Pertumbuhan (meningkatnya kualitas ataupun kuantitas aset biologis);
 - Degenerasi (menurunnya kualitas aset biologi ataupun hilangnya nilai dengan cara kuantitatif); atau
 - Prokreasi (hasil berdasarkan bertambahnya aset biologis).
2. Produksi produk pertanian contohnya: sayuran, tanaman, anggur, apel, pohon, dan lainnya.

2.1.2 Klasifikasi Aset Biologis

Menurut IAS 41 (2009) Aset Biologis berdasarkan ciri-ciri yang ada bisa digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

1. *Bearer Biological Asset* (Aset Biologis Bawaan)

Aset tersebut memproduksi produk pertanian bawaan yang bisa dipanen, tetapi aset tersebut tidak memproduksi produk agrikultur utama dari perusahaan namun meregenerasi sendiri, misalnya pohon yang bisa dipanen buahnya dan produksi wol dari ternak domba.

2. Aset Biologis Bahan Pokok (*Consumable Biological Asset*)

Aset pertanian yang diproduksi dalam bentuk bahan pokok, contohnya produk kayu untuk kertas, produksi daging berasal dari ternak, dan bahan pangan beras dari tanaman padi.

Menurut Murtiningsih (2016), sesuai dengan jangka waktu transformasi ataupun masa manfaat biologisnya, aset biologis bisa digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

1. *Short term biological assets* (Aset biologis jangka pendek)

Aset biologis dengan masa transformasi / masa manfaat biologisnya sampai ataupun di bawah 1 tahun. Contohnya adalah hewan ataupun tanaman yang bisa dijual ataupun dipanen di tahun kedua maupun pertama sesudah pembibitan contohnya ayam ikan, bebek, padi, dan jagung.

2. *Long term biological assets* (Aset biologis jangka panjang)

Aset biologis dengan masa transformasi ataupun masa manfaat biologisnya yang di atas 1 tahun. Contohnya yakni hewan ataupun tanaman yang bisa dijual ataupun dipanen melebihi 1 tahun ataupun aset biologis yang bisa memproduksi produk pertanian pada batas waktu melebihi 1 tahun, contohnya tanaman yang menghasilkan buah (durian, pisang, rambutan, apel, dan lain sebagainya), hewan ternak yang umurnya panjang (Sapi, kuda, kambing, unta, dan lainnya).

2.2 Pengakuan Aset Biologis

Menurut IAS 41, Entitas harus mengakui aset biologis atau hasil agrikultur ketika, dan hanya ketika:

1. perusahaan mengendalikan aset sesuai dengan hasil dari transaksi masa lalu.
Pada pengendalian ternak, hal ini bisa ditunjukkan melalui undang-undang tanda ternak, merek, adanya kepemilikan ternak, menyapih, ataupun kelahiran;
2. kemungkinan besar kegunaan ekonomi masa depan dari aset akan mengarah ke entitas, yang umumnya dilakukan penilaian melalui pengukuran karakteristik fisik; dan

3. memiliki biaya perolehan aset ataupun nilai wajar bisa dilakukan pengukuran dengan tepat.

Aset biologis pada laporan keuangan bisa digolongkan ke dalam aset lancar ataupun aset tidak lancar berdasarkan jangka waktu transformasi biologis. Suatu aset biologis diklasifikasikan sebagai aset lancar jika masa manfaat atau masa transformasi biologisnya tidak melebihi atau sama dengan 1 tahun dan apabila masa transformasi ataupun masa manfaat biologis melebihi 1 tahun, dengan demikian diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2.3 Penyajian Aset Biologis

Penyajian Aset biologis dapat diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat atau periode transformasi biologisnya. Jika masa manfaat atau periode transformasi biologisnya kurang dari 1 (satu) tahun maka disajikan dalam pos aset lancar, namun jika masa manfaat atau transformasi aset biologisnya melebihi 1 (satu) tahun maka akan disajikan ke dalam akun aset tidak lancar. PSAK 69 juga menjelaskan bahwa entitas harus melakukan pengungkapan atas keuntungan/kerugian yang timbul dari aset biologis. Kerugian atau keuntungan selama periode berjalan ketika pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur maupun dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

2.4 Pengukuran Aset Biologis

Menurut IAS 41, Aset biologis perlu diukur ketika *initial recognition* (pengakuan awal) dan di tiap tanggal neraca sejumlah nilai wajar yang dilakukan

pengurangan terhadap estimasi biaya ketika *point-of-sale cost* (penjualan), terkecuali pada kasus di mana nilai wajarnya tidak bisa diukur dengan andal.

Point of sale (biaya penjualan) termasuk biaya komisi terhadap dealer dan broker, pungutan berdasarkan biaya transportasi, pajak transfer, lembaga regulator, dan biaya yang dibutuhkan dalam memindahkan aset ke pasar. Dalam menentukan nilai wajar aset biologis ataupun produk pertanian bisa ditetapkan melalui pengelompokan berdasarkan umur ataupun mutu. Entitas kerap mengadakan kontrak untuk menjual produk pertanian ataupun aset biologis di masa depan. Akan tetapi, harga kontraknya tidak senantiasa berkaitan untuk menetapkan nilai wajar, sebab nilai wajarnya menggambarkan pasar di mana penjual dan pembelinya mau bertransaksi. Dengan demikian, nilai wajar produk pertanian ataupun aset biologis tidak sesuai terhadap nilai wajar melalui terdapatnya kontrak.

Nilai wajar aset biologis tergantung pada harga aset biologisnya itu di pasar aktif. Pasar aktif mengacu pada pasar di mana barang yang dibeli adalah homogen, tiap-tiap penjual dan pembeli bertemu setiap saat dengan harga yang terjangkau dan pada keadaan normal. Termasuk biaya penjualan yaitu komisi berdasarkan tiap-tiap dealer ataupun perantara yang dipekerjakan pihak yang bersangkutan, beserta kewajiban ataupun pajak yang bisa dialihkan. Biaya transportasi dan biaya yang dibutuhkan dalam mengedarkan barang ke pasar bukan tergolong pada biaya penjualan tersebut.

2.5 Keuntungan dan Kerugian

Menurut IAS 41, Kerugian dan keuntungan dari awal aset biologis terhadap nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan dan berdasarkan berubahnya nilai wajar tersebut dilakukan pengurangan dengan estimasi biaya penjualan aset biologis yang perlu dicantumkan pada laporan rugi/ laba pada periode dimana kerugian ataupun keuntungan tersebut muncul.

Kerugian mungkin timbul ketika pengakuan awal aset biologis, sebab estimasi biaya penjualan dikurangkan dari besarnya nilai wajar yang sudah dikurangkan dengan estimasi biaya penjualan aset biologis. Sedangkan, gain (keuntungan) kemungkinan muncul ketika pengakuan awal aset biologis, misalnya ketika anak sapi lahir.

2.6 Pengungkapan Aset Biologis

Menurut Hendriksen (1998) Pengungkapan merupakan penyediaan beberapa informasi yang diperlukan dalam melakukan operasional dengan cara maksimal terhadap pasar modal. Berkembangnya sistem pengungkapan sangat berkaitan terhadap sistem akuntansi, sama halnya ketika Indonesia menganut IFRS dengan cara penuh, memiliki pengaruh pengungkapan terhadap perusahaan sehingga terdapat perbedaan. Adapun konsep-konsep pengungkapan, yakni:

1. pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan yang diharuskan standar akuntansi yang diberlakukan:
2. pengungkapan wajar dengan konsep yang lebih positif, sebab bersifat umum dan memberi perlakuan untuk seluruh pengguna laporan keuangan;
3. pengungkapan penuh.